



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (5) dan Pasal huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN
KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Spesifikasi dan Jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Jenis Bahan Kampanye	Spesifikasi	Jumlah
1	2	3	3
1.	Selebaran	Ukuran maksimal: 9,9 cm x 21 cm	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 40.000 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 40.000 buah
2.	Brosur	Ukuran maksimal: 21 cm x 29,7 cm	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 40.000 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 40.000 buah
3.	Pamflet	Ukuran maksimal: 21 cm x 29,7 cm	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 40.000 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 40.000 buah
4.	Poster	Ukuran maksimal: 29,7 cm x 42 cm	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 40.000 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 40.000 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN
KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Spesifikasi	Jumlah
1	2	3	3
1.	Papan Reklame (Billboard)	Ukuran maksimal: 5 M x 10 M	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 3 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 6 buah
2.	Baliho	Ukuran maksimal: 3 M x 4 M	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 5 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 10 buah
3.	Umbul – umbul	Ukuran maksimal: 1 M x 3 M	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 140 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 280 buah
4.	Spanduk	Ukuran maksimal: 4 M x 1 M	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 108 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 216 buah
5.	Videotron	Ukuran maksimal: 10 M x 5 M	Difasilitasi KPU Kota Tangerang Selatan: 2 buah Dicetak Pasangan Calon: maksimal 4 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi

ttd.

M. TAUFIQ MZ